



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devi Anggraini Binti Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Buluh Rampai, Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

Yudi Permadi Bin Dirin, tempat dan tanggal lahir Tanah Datar, 08 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Satpam Pondok Pesantren, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kartini, Rt. 10 Rw. 03, Dusun Ii, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 14 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 188/24/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas perusahaan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALFA ZAHRA ZAKIA Binti YUDI PERMADI; Tempat tanggal lahir di Belilas, 21 September 2018, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak di pertengahan September 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering minum-minuman alkohol;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang disamarkan namanya oleh Tergugat di ponsel miliknya, dan Tergugat tidak pernah mengakuinya dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dalam berumah tangga selalu bergantung terhadap bantuan dari orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan waktu yang lama dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran akhir bulan September 2018, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah Tergugat mencaci maki Penggugat dan ibu Penggugat dengan kata-kata yang kotor dan kasar, yang mana pada saat itu Penggugat bermaksud untuk menanyakan kabar dan kesibukan Tergugat melalui sambungan telpon;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat dari puncak
pertengkaran tersebut ada

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- b. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya semenjak bulan Mei 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dengan cara keluarga Penggugat meminta keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat. Namun, tanggapan dari keluarga Tergugat justru menyalahkan Penggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai.

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai beriku :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak satu *Bain Sughro* Tergugat **YUDI PERMADI Bin DIRIN** terhadap Penggugat **DEVI ANGGRAINI Binti SUTRISNO**;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.1402025605950001 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Saksi:

Saksi I. **Sutrisno Bin Sumarno**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru Pesantren, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 2017, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas perusahaan kemudian pindah ke rumah Saksi, hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai isterinya, di samping itu Tergugat suka keluar rumah dalam waktu yang lama dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun Saksi mendapat informasi dari Penggugat dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, Tergugat mengakui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat pernah pulang ke rumah kediaman bersama dua kali, namun hanya untuk melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **Sulastri Binti Sarujo**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 2017, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas perusahaan kemudian pindah ke rumah Saksi di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai dengan bulan September 2017, namun setelah itu, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai isterinya, di samping itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, bahkan Saksi melihat Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dengan melempar benda tajam ke arah Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sampai sekarang tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat pernah pulang ke rumah kediaman bersama dua kali, namun hanya untuk melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Sutrisno Bin Sumarno** dan **Sulastri Binti Sarujo**) merupakan orang dekat Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2018, dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Juli 2017, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak pertengahan September 2017, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum-minuman alkohol, Tergugat malas

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, berperilaku kasar kepada Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan waktu yang lama dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah.

3. Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yudi Permadi bin Dirin) terhadap Penggugat (Devi Anggraini binti Sutrisno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.420.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)